



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.42,2012

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Paspor. Surat Perjalanan Laksana  
Paspor. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-01.GR.01.01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN  
NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA,  
PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA  
PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT  
PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diterapkannya penerbitan Paspor Biasa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memanfaatkan teknologi biometrik dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, maka pengumpulan dan pengolahan data permohonan Paspor Biasa dilakukan secara elektronik dan terpusat pada Pusat Data Keimigrasian sehingga memberikan kemudahan dan menyederhanakan persyaratan dalam permohonan penggantian Paspor Biasa;**
  - b. bahwa ketentuan persyaratan permohonan penggantian Paspor Biasa yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk**

Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1997;
- b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2004;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08-IZ.03.10 Tahun 2006;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2008;

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Permintaan Paspor Biasa dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melampirkan:
  - a. keterangan identitas diri;
  - b. surat izin dari instansi yang berwenang bagi yang akan bekerja di luar negeri; dan

- c. paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, atau surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang lama bagi pemohon yang telah memiliki dokumen perjalanan.
- (2) Keterangan identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bukti domisili dengan ketentuan:
    1. bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk, atau resi Kartu Tanda Penduduk (bukan surat permohonan Kartu Tanda Penduduk), dilengkapi dengan Kartu Keluarga bagi daerah yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga atau keterangan bertempat tinggal dari Kecamatan;
    2. bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia berupa Kartu Tanda Penduduk negara setempat atau bukti, petunjuk, keterangan, dan izin yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.
  - b. bukti identitas diri berupa:
    1. akte kelahiran;
    2. akte perkawinan/surat nikah;
    3. ijazah;
    4. surat baptis;
    5. surat penetapan ganti nama bagi pemohon yang telah mengganti nama dari pejabat yang berwenang; atau
    6. bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi awak alat angkut udara yang tercantum dalam daftar awak alat angkut, kewajiban mengisi kartu E/D dan lembaran E/D, diganti dengan mengisi lembaran khusus yang telah ditentukan.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN